



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FREDDY PANJAITAN, Direktur PT. YABES PLANTATION INTERNATIONAL, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum PT. YABES PLANTATION INTERNATIONAL beralamat di Gedung THE CAPITOL Lt.3 Jl. Letjend. S.Parman Kav.73, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat;

Yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. Julius Lobiu, SH, M.H
2. Nofebi Eteua, S.H., M.H.
3. David Hasiholan, SH.
4. Roni Agus Panca Putra, SH.
5. Benyamin Risky Ajawaila, S.H.

para Advokat pada Kantor Law Office "**Julius Lobiu, SH, M.H dan rekan**", berkantor di Rukan Artha Gading Niaga Blok A No.15A Lt.2, Jl. Boulevard Raya, Artha Gading, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018, selanjutnya disebut : **Penggugat ;**

Lawan

1. **SUPRIYADI OTE S.Pdi**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, Kab.Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**".

halaman 1 dari 8 Putusan nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HUSEN OTE**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. **ABUBAKAR OTE**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**.
4. **JANA SALASA**, pekerjaan Tani, jenis kelamin perempuan, beralamat di Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**.
5. **JAURA LITIMI SAG**, pekerjaan Tani, jenis kelamin perempuan, beralamat di Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT V**;
6. **JAINAL SIDE**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT VI**;
7. **SARJONO ADAM**", pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT VII**.
8. **YASIN JUBA**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Barataku, Kecamatan Galela, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT VIII**;
9. **IRHAM DJAFAR**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Barataku, Kecamatan Galela, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT IX**;
10. **SARIKUN RAHAGUNA**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT X**;

halaman 2 dari 8 Putusan nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **HAMIN SIDANGOLI**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XI**;
12. **MUHAMMAD YUSUP**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XII**;
13. **ANDE YUSUP**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XIII**;
14. **ILHAM YUSUP**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XIV**;
15. **MUIN BAKALI**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XV**;
16. **SAIN SIDANGOLI**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XVI**;
17. **ADAM MARASABESI**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XVII**;
18. **SAMIUN PEDA**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XVIII**;
19. **H.SALAHUDIN**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XIX**;

halaman 3 dari 8 Putusan nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **ABDIN YUSUP**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XX**;

21. **HAYATI YUSUP**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XXI**;

22. **IYANA SIKUNYIR**, pekerjaan Tani, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XXII**;

23. **HJ. TALHA SIKUNYIR**, pekerjaan Tani, jenis kelamin perempuan, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XXIII**;

24. **INDU SIKUNYIR**, pekerjaan Tani, jenis kelamin perempuan, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XXIV**;

25. **MAULAN RAHAGUNA**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XXV**;

26. **SAID SIDANGOLI**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XXVI**;

27. **NURLETE GOMA**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XXVII**;

28. **USMAN SIDANGOLI** pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XXVIII**;

halaman 4 dari 8 Putusan nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **JASMIN SAFYUDIN**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XXIX**;

30. **SEM BOKAKO**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XXX**;

31. **KAM BOKAKO**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XXXI**;

32. **KAKEN BOKAKO**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XXXII**;

33. **JONI BOKAKO**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XXXIII**;

34. **MATIAS BOKAKO**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XXXIV**;

35. **MAHRUF SIDANGOLI**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XXXV**;

36. **AM YUSUP**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XXXVI**;

37. **NURSIDA UMAR**, pekerjaan Tani, jenis kelamin perempuan, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XXXVII**;

halaman 5 dari 8 Putusan nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. **PINA ETEKE**, pekerjaan Tani, jenis kelamin perempuan, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut

TERGUGAT XXXIII;

39. **SURYANI**, pekerjaan Tani, jenis kelamin perempuan, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut

TERGUGAT XXXIX;

40. **LAONGA**, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut

TERGUGAT XXXX;

41. **SURYAN UMAR**, pekerjaan Tani, jenis kelamin perempuan, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT XXXXI;**

Pihak No.1 s/d No. 41 untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT.

42. **PT. BUANA WIRALESTARI MAS**, beralamat di Jalan M.H. Thamrin No.51

Sinarmas Land Plaza Menara II Lt.3, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut

sebagai **TURUT TERGUGAT I;**

43. **Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Utara**,

beralamat di Gosoma, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara,

selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 15 Maret 2018 dalam Register Nomor **30/Pdt.G/2018/PN.Tob**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat kuasanya tersebut, sedang untuk Tergugat II, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, dan Tergugat XXXIX hadir kuasanya M. Bahtiar Husni,SH dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Lambaga

halaman 6 dari 8 Putusan nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Maluku Utara yang beralamat di Jl. Nusa Indah Nomor 95 Kelurahan Tanah Tinggi Jalan Baru RT 05 RW 01 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2018, sedang untuk Tergugat I, III, VII, XXIX, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLI, serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat kuasa Penggugat tertanggal 2 Juli 2018 yang pada pokoknya pihak Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatan perkara perdata No. 30/Pdt.G/2018/PN Tob, dengan alasan akan memperbaiki dan menyempurnakan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pihak Penggugat tersebut menurut Majelis oleh karena proses persidangan belum sampai pada acara jawaban oleh para Tergugat dan Turut Tergugat maka sebagaimana ketentuan pasal 271, 272 Rv, pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari para Tergugat dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan

- Mengabulkan Penggugat untuk mencabut perkara No.30/Pdt.G/2018/PN.Tob.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.491.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, oleh kami Adhi Satrija
halaman 7 dari 8 Putusan nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho,SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, Daimon D. Siahaya,S.H., dan Rachmat

SHi Lahasan, S.H., M.H., penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monang Manurung, Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DAIMON D SIAHAYA,SH.

ADHI SATRIJA NUGROHO,SH.

MEIR E. BATARA RANDA,SH.MH.

Panitera ,

MONANG MANURUNG

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Biaya PNBP dari Pendaftaran Perkara | :Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK- Proses Perkara | :Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan para Pihak | :Rp 3.400.000,- |
| - Materai | :Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | :Rp. 5.000,- |

J u m l a h

Rp.3.491.000,-

(tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 Putusan nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)